



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. XXXXXX, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 2 Januari 2019 dengan register Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/01/VII/2011, tanggal 15 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX selama kurang lebih satu tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah yang dibangun bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX selama empat tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 5 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kira-kira sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - Tergugat mempunyai sifat kasar, egois dan terkadang tidak memperlakukan Penggugat dengan baik sebagai istri;
 - Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bercerai dengan membuat Surat Persepakatan Cerai dan disaksikan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan ditandatangani di atas meterai 6000;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) tanggal 8 Januari 2019 dan 16 Januari 2019 serta tanggal 23 Januari 2019;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat di setiap sidang agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan tanpa ada perubahan dari Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/01/VII/2011, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, tanggal 15 Juli 2011, telah diberi meterai, distempel Pos dan sesuai aslinya, diberi kode P1;

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Persepakatan Untuk Cerai, yang ditandatangani pihak Suami (XXXXXX / Tergugat) dan Istri (XXXXXX/ Penggugat), tanggal 15 April 2017, telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan sesuai aslinya, diberi kode P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXX dan saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di samping rumah saksi di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena bersebelahan rumah dengan saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat marah apabila Tergugat pulang dari melaut dan ada teman-teman Penggugat atau keluarga Penggugat di rumah dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dua kali Tergugat memukul Penggugat, pertama waktu teman-teman Penggugat datang di rumah Penggugat dan Tergugat, dan yang kedua waktu Penggugat berkunjung ke rumah orang tua saksi, Tergugat marah dan menyeret Penggugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Tergugat melaut sekitar satu bulan kemudian pulang dan tinggal di rumah sekitar dua hari kemudian pergi lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
 - Bahwa pada tahun 2017 Tergugat datang dan memukul Penggugat dan saksi sendiri hampir dipukul juga karena Tergugat marah dan melarang keluarga Penggugat supaya tidak ikut campur dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa keluarga bersama pemerintah setempat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa yang membiayai hidup Penggugat selama ditinggal adalah orang tua saksi;
2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXX dan saksi kenal sejak tahun 2016;
 - Bahwa yang saksi ketahui waktu kenal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Adl.



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat egois dan suka salah paham;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedang Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang hanya untuk menemui anaknya kemudian Tergugat pergi lagi;
- Bahwa keluarga sudah sering kali menasihati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak ada perubahan dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian, dan oleh karena perkara *a quo* gugatan perceraian dan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berarti menikah secara Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemanggilan tersebut dinyatakan telah resmi dan patut. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan mengara pada perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dan sulit dipertahankan. Alasan tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu, alasan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan suatu keadaan maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua bukti surat yang diberi kode P1 dan P2;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/01/VII/2011, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, tanggal 15 Juli 2011. Bukti tertulis tersebut menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2011;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Surat Persepakatan Untuk Cerai, ditandatangani oleh pihak Suami (XXXXXX / Tergugat) dan Istri (XXXXXX/ Penggugat), tanggal 15 April 2017. Bukti tersebut menyatakan bahwa pihak Suami (Tergugat) dan Istri (Penggugat) telah sepakat untuk pisah (cerai), dan saksi-saksi yang bertandatangan pada surat tersebut merupakan keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat Desa XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut telah diberi meterai dan distempel Pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P1 sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Kantor Urusan Agama) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P2 sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh pihak XXXXXX (Tergugat) dan XXXXXX (Penggugat). Bukti tersebut

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa ada Surat Persepakatan Cerai sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** (kakak Penggugat) dan **SAKSI 2** (kemenakan Penggugat);

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat tersebut termasuk pihak keluarga, dan sebagaimana alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka kedudukan saksi-saksi tersebut sebagai keluarga atau orang dekat perlu didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga telah dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam menilai secara materil keterangan saksi-saksi, Majelis mengacu pada Pasal 308 R.Bg., yang menyatakan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, sedang pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. Ketentuan Pasal 309 R.Bg., juga menyatakan bahwa dalam menilai kesaksian, harus diperhatikan kesesuaian antara saksi-saksi, persamaan kesaksian-kesaksian dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat bahwa kurang lebih sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat mempunyai sifat kasar, egois dan terkadang tidak memperlakukan Penggugat dengan baik dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Puncak ketidakharmisan Penggugat



dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dan membuat Surat Persepakatan Cerai. Dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sejak tahun 2016. Saksi dua kali melihat Tergugat memukul Penggugat, waktu teman-teman Penggugat datang di rumah Penggugat dan Tergugat, sedan yang kedua waktu Penggugat berkunjung ke rumah orang tua saksi, Tergugat marah dan menyeret Penggugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat. Yang saksi tahu Tergugat marah apabila Tergugat pulang dari melaut, teman-teman Penggugat atau keluarga Penggugat ada di rumah Penggugat dan Tergugat memukul Penggugat. Saksi pertama juga menerangkan bahwa Tergugat pernah datang pada tahun 2017 dan memukul Penggugat dan saksi sendiri hampir dipukul karena Tergugat marah dan melarang keluarga Penggugat supaya tidak ikut campur dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Sedang saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering memukul Penggugat. Saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2016 namun saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi mengetahui Tergugat sering memukul dari cerita Penggugat. Saksi juga mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat egois dan suka salah paham;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan hal mana ada keterangan saksi yang didasarkan atas pengetahuan masing-masing saksi yang juga diketahui oleh oleh masing-masing saksi. Keterkaitan dan keadaan yang diketahui secara langsung tersebut serta dihubungkan dengan bukti P2 (Surat Persepakatan Untuk Cerai) telah menjadi petunjuk bahwa ada perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 310.R.Bg., Majelis memiliki persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Menurut saksi pertama, pisah tersebut sejak tahun 2016, dan pada tahun 2017, Tergugat datang dan memukul Penggugat sedang saksi menurut saksi kedua, pisah sejak akhir tahun 2016, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang hanya menemui anaknya kemudian Tergugat pergi lagi. Keterangan saksi-saksi mengenai pisah tersebut didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan bahwa pisah tersebut terjadi sejak tahun 2016. Keadaan yang diterangkan saksi pertama mengenai kedatangan Tergugat pada tahun 2017 juga masih saling bersesuaian dan menguatkan bahwa Tergugat pernah datang namun tidak kembali tinggal bersama. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi dapat diterima sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima dan disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan tidak pernah kembali tinggal bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa keluarga bersama Pemerintah setempat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil serta Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai. Saksi kedua menerangkan bahwa keluarga sudah sering kali menasihati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak ada perubahan dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai. Keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut juga memiliki keterkaitan dan dikuatkan dengan bukti P2 (Surat Persepakatan Untuk Cerai) halmana saksi-saksi yang bertandatangan dalam surat tersebut merupakan keluarga Penggugat dan Tergugat serta aparat Desa XXXXXX. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga terbukti dan disimpulkan bahwa keluarga

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Adl.



dan aparat Pemerintah Desa telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil dan masing-masing ingin cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Persepakatan Untuk Cerai;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan tidak pernah kembali tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa keluarga dan aparat Pemerintah Desa telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil dan masing-masing ingin cerai;
- Bahwa Majelis telah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta fakta Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan tidak pernah lagi kembali bersama, maka keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak lama dan semakin memuncak dengan pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama (sejak 2016) sudah kurang lebih tiga tahun sampai sekarang (2019). Berdasarkan uraian tersebut, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Persepakatan Untuk Cerai dan fakta keluarga dan aparat Pemerintah Desa telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak



berhasil dan masing-masing ingin cerai serta fakta sikap Penggugat yang tetap ingin cerai dengan Tergugat telah menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh bahkan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena masing-masing sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga dan nasihat keluarga dan aparat Desa pun sudah tidak juga memiliki pengaruh untuk memperbaiki keadaan tersebut sedang Penggugat telah bertekad untuk cerai dengan Tergugat. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّ رَبِّهَا
مِثْلُ نَوْءٍ كَذَّابٍ إِذَا دَخَلَ كَلِمًا
مِثْلُ نَوْءٍ كَذَّابٍ إِذَا دَخَلَ كَلِمًا
مِثْلُ نَوْءٍ كَذَّابٍ إِذَا دَخَلَ كَلِمًا
مِثْلُ نَوْءٍ كَذَّابٍ إِذَا دَخَلَ كَلِمًا

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus serta pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan tidak pernah kembali bersama serta masing-masing ingin cerai, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat sudah tidak mencerminkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat secara lahir dan batin tidak berjalan secara baik bahkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penasihatan Majelis kepada Penggugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekh Hil Majdi, sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya : *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak”;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, sehingga untuk menghilangkan atau menghindari



terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب

Artinya : *"Mencegah kerusakan (kemudharatan) lebih utama daripada meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah dan Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami, **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Achmad N, S.HI.

ttd

Alamsyah, S.HI., M.H.

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Besse Nurmiati, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	600.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

JUMLAH : Rp 691.000,00

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)